



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 732 /I.08/HK/ 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA KEPADA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nominal tambahan penghasilan sesuai dengan beban kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/45/I.08/HK/2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Sesuai Dengan Beban Kerja Kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) Kabupaten Lampung Selatan dan perlu untuk diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan tambahan penghasilan sesuai dengan beban kerja kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan setiap bulan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Pokok Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan adalah melaksanakan pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/45/I.08/HK/2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Sesuai Dengan Beban Kerja Kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Perubahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2019.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 18 Mei 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth,


1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Bendaharawan Pengeluaran Setdakab. Lampung Selatan.
 4. Masing-masing Personil yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 732/I.08/HK/2019
TANGGAL : 18 Mei 2019

**SUSUNAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI BEBAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1	BASUKI PURNOMO, ST.,MT	Anggota Pokja	15.000.000,-
2	OKI SETIAWAN, AMR	Anggota Pokja	15.000.000,-
3	LITA ISTIYANTI, ST.,MT	Anggota Pokja	15.000.000,-
4	AMRY KIROMY, SP.,MM	Anggota Pokja	15.000.000,-
5	WAHYU BROTO SATRIOTOMO, S.Pi	Anggota Pokja	15.000.000,-
6	MAULANA FEBRAMSYAH, ST.,MT	Anggota Pokja	15.000.000,-
7	AGUNG HANATIYO, ST	Anggota Pokja	15.000.000,-
8	IWAN IRAWAN, A.Md	Anggota Pokja	15.000.000,-
9	I WAYAN SUDIARTA, ST.,MT	Anggota Pokja	15.000.000,-
10	ARI WAHYU PRASETYA, ST.,MM	Anggota Pokja	15.000.000,-
11	ANDRI SETIYOKO, ST	Anggota Pokja	15.000.000,-
12	ALMUNAWAR, ST	Anggota Pokja	15.000.000,-
13	KETUT DIRGAHAYU, ST.,M.Eng	Anggota Pokja	15.000.000,-
14	SAPRI MARYADI, SP	Anggota Pokja	15.000.000,-
15	REOVAHLEVI, SE	Anggota Pokja	15.000.000,-
16	NUR AANDRIANA ALFAT, SE	Anggota Pokja	15.000.000,-
17	HARSONO, ST	Anggota Pokja	15.000.000,-
18	MOCH. FERRY, S.A.P.	Anggota Pokja	15.000.000,-
19	MISGIYANTI, SE	Anggota Pokja	15.000.000,-
20	HELMAN HADIYANTORO, S.Sos	Anggota Pokja	15.000.000,-

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO